



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD ABDUL KHAK
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 78269

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.728.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/21 m² di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 88.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/210 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 940.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/112 m² di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
4. Tanah Seluas 1000 m² di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 148 m² di KAB / KOTA MAGELANG, WARISAN Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 150.000.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 181.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 37.473.076

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 2.096.973.076

III. HUTANG

Rp. 12.400.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.084.573.076

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.